

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilitasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi. Melihat pergeseran cara transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan mata uang fisik, namun menggunakan mata uang *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat jumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* atau mata uang kripto merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah. Salah satu alat pembayaran dalam

bentuk *cryptocurrency* yang berkembang baru-baru ini adalah bitcoin. Bahkan keberadaan uang digital bitcoin ini mendapat perhatian publik sehingga memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan berbagai pihak. Tapi untuk sebagian orang, momentum tersebut membawa dampak positif. Mereka yang paham investasi membeli saham dalam jumlah yang tidak wajar. Tren berinvestasi pun meningkat. Banyak orang belajar berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, reksandana, emas, sampai *crypto*.

*Bitcoin* kripto adalah mata uang kripto dengan kapitalisasi atau valuasi pasar terbesar di dunia. Saat ini, total valuasi pasar *bitcoin* mencapai 671,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.673,63 triliun (kurs Rp 14.400). Di urutan kedua dari sisi pasar uang kripto adalah *ethereum* dengan jarak nilai kapitalisasi yang agak jauh dari *Bitcoin* dalam daftar *cryptocurrency* paling populer.<sup>1</sup>

Instrumen atau produk investasi makin kesini memang makin mudah, beragam dan tentunya makin canggih saja. Investasi *crypto* merupakan salah satu instrument investasi yang berhasil lahir karena kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Investasi *crypto* atau *cryptocurrency* adalah jenis investasi yang menawarkan *return* tinggi/*highreturn*. *Cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang hanya ada dan bisa digunakan di dunia maya. Investasi kripto, khususnya *bitcoin* diperkenalkan pertama kali oleh Satoshi Nakamoto pada Januari 2009. Dalam Penjelasan Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI 23/2021”) dinyatakan bahwa *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven* adalah contoh dari *virtual currency*. Badan Pengawas

---

<sup>1</sup>Kompas.com, 2022, *Kripto: Pengertian, Jenis, cara kerja dan aturannya di RI*, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri?page=all> pada rabu, 08 juni 2022.

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan mata uang digital atau *cryptocurrency* (kripto), termasuk *Bitcoin*, sebagai subyek komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka.

Pemerintah melalui koordinasi antar lembaga sepakat menyikapi mata uang *virtual bitcoin* sebagai mata uang yang tidak punya landasan hukum dan berisiko. instrumen investasi diserahkan kepada masyarakat dengan sejumlah catatan dari pemerintah mengenai risiko-risikonya, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat menyampaikan pandangannya tidak melarang bitcoin sebagai alat investasi dan investasi ini merupakan pilihan dari masing-masing personal tetapi segala resiko yang timbul dari investasi ini merupakan tanggung jawab pribadi.

Bahkan Bank Indonesia (BI) menyatakan dalam sepuluh tahun ke depan bank sentral tidak berencana untuk memberikan izin penggunaan aset kripto, alias *cryptoasset* dipergunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang digital yang sering disebut dengan *cryptocurrency*. Sebab, BI menilai masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan agar *cryptocurrency* tidak memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia dan masyarakat, dan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI, dalam diskusi daring yang digelar oleh *Asian Law Students' Association Local Chapter (Alsa Lc)* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rosalia Suci Handayani mengatakan bahwa sekarang dan sampai 10 tahun ke depan tidak akan membolehkan *cryptocurrency* di luar bank sentral, menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, penerbit harus memperhitungkan dengan *supply* dan *demand* atas barang dan jasa di satu negara saat ini *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dan tidak boleh digunakan sebagai

alat pembayaran karena bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>2</sup>

UU Mata uang menyatakan bahwa Rupiah adalah satu satunya mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI, karena itulah *cryptocurrency* tidak bisa memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU. Karena itulah BI menegaskan hingga kini melarang seluruh penyelenggara sistem pembayaran, penyedia infrastruktur pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, atau *cryptocurrency*.

Larangan BI untuk menggunakan *cryptocurrency* ini seperti diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Selain itu ada juga PBI No 19 /12/PBI tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial yang juga menegaskan bahwa *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Adapun dasar hukum mengapa *cryptocurrency* masih bisa diperdagangkan di Indonesia saat ini karena, mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Pada aturan tersebut mendefinisikan aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Artinya aturan tersebut juga menegaskan tidak

---

<sup>2</sup>Rosalia Suci Handayani, “BI tegaskan minimal 10 tahun ke depan *cryptocurrency* tidak boleh jadi alat pembayaran, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>, pada rabu, 08 juni 2022

mbolehkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas.

Sementara berdasarkan Undang Undang No 32 Tahun 1997 mengatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2011, Bappebti memiliki kewenangan untuk menetapkan komoditi berjangka melalui Peraturan kepala Bappebti. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dengan aturan ini maka kegiatan usaha aset kripto atau *crypto asset* diatur dan diawasi oleh Bappebti.

Aset *crypto* maupun *cryptocurrency* ini tidak tergolong sebagai uang elektronik di Indonesia, sebab berdasarkan Pasal 15 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menegaskan BI merupakan otoritas yang berwenang mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran. Adapun uang elektronik merupakan alat pembayaran di Indonesia, bukan seperti *cryptocurrency* sehingga aktivitas penerbitan uang elektronik diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Saat ini uang elektronik diatur dalam PBI No 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan ketentuan pelaksanaannya. Namun BI juga menerbitkan PBI No 22 /23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.

Mengacu pada PBI No 20/6/PBI/2018, tentang Uang Elektronik, uang elektronik didefinisikan sebagai instrumen pembayaran, implikasi aset *crypto* dan *cryptocurrency* terhadap kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah dan perlu ada penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait termasuk BI. Koordinasi ini bertujuan untuk meminimalisir risiko perdagangan aset *crypto*

dan *cryptocurrency* di Indonesia. Melebihi pasar modal dan menggiurkan investor muda yang suka tantangan, anak muda tantangan investasi *cryptocurrency*. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, jumlah investor aset kripto mencapai 9,5 juta investor per Oktober 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas *cryptocurrency bitcoin* di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas hukum *cryptocurrency* terutama *bitcoin* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum investor yang melakukan investasi *cryptocurrency* di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan Penelitian berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis terutama ilmu mengenai *Cryptocurrency* dan legalitasnya di Indonesia.
  - b. Diharapkan penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

- c. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam ilmu mengenai *Cryptocurrency* dan legalitasnya di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang Hukum Bisnis khususnya *Cryptocurrency* dan Peran UU dan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Investor.
- b. Bagi masyarakat khususnya Kota Medan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum dalam melakukan investasi *cryptocurrency* tersebut dan penyelesaian permasalahan yang timbul.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Dapat memberikan tambahan wawasan mengenai *cryptocurrency* terutama bitcoin dan legalitasnya di Indonesia

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency*

##### 1. Pengertian *Cryptocurrency*

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah.

Terkait dengan *bitcoin*, dalam peraturan Bank Indonesia yang berjudul tentang Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) menjelaskan bahwa Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

*Cryptocurrency* yang ada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia namun keberadaan *cryptocurrency* diakui sebagai alat pertukaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi



keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.<sup>3</sup>

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Menurut pasal 1 ayat 1 peraturan bappebti No. 7 tahun 2020 menyebutkan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>4</sup>

Adapun pengertian dari *Cryptocurrency* menurut para ahli dan pakar *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

1. Menurut John Bailer

*Cryptocurrency* atau dikenal dengan *crypto* adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk menukar dengan barang dan jasa. Ini adalah bentuk pembayaran yang dapat ditukar dengan barang dan jasa secara daring atau untuk mendapatkan keuntungan.

2. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo)

Teguh Kurniawan Harmanda, M.Ec.Dev.

Aset kripto merupakan komoditi yang tidak berwujud berbentuk digital aset yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

<sup>4</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Teknik analisis teknikal dan analisis fundamental pada cryptocurrency, pada dasarnya belum ada Analisis Teknikal yang benar-benar bisa memprediksi harga secara akurat 100%. Analisis Teknikal hanya bisa membantu dalam melihat pergerakan harga sebelumnya dan bisa memanfaatkannya dengan membaca chart, candlestick pattern, maupun menggunakan indikator yang telah disediakan. Di sisi lain ada isu-isu yang terkait dengan kripto dan bisa menggerakkan harga, baik kearah bullish maupun bearish. Tetapi sejauh apa pergerakan tersebut tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Mengikuti perkembangan informasi melalui berita-berita global sangatlah penting untuk menentukan strategi kedepan. Sebagai contoh apabila ada berita kripto yang menyebabkan harga menjadi bullish maka bisa masuk market tanpa harus menunggu harga di di area support, artinya memang harga kripto tersebut sedang tren bullish. Demikian juga sebaliknya walaupun sedang diarea support namun ada berita yang bisa menyebabkan bearish maka ditahan sejenak dan jangan masuk market untuk meminimalisir resiko.

## **2. Perkembangan *Cryptocurrency***

Sejarah uang sebagai alat tukar tidak bisa kita lepaskan dengan sistem barter. Namun, sebelum sistem barter berlaku, manusia masih memenuhi kebutuhannya sendiri dan bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia masih belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan mereka penuhi sendiri karena saat itu manusia berperan sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pada masa itu akhirnya menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan. Alhasil mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa, pertukaran barang dan jasa antar manusia ini kita kenal dengan istilah barter. Sebagai contoh, seseorang menukarkan sekantong telur dengan sekantong beras. Adanya pertukaran barang menjadi awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan sekarang. Sistem barter lambat laun menemui kendalanya ketika kedua orang yang melakukan pertukaran tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Keberadaan permasalahan ini akhirnya membuat manusia akhirnya berinovasi untuk menciptakan uang komoditas atau uang barang.

Sejarah uang terus berkembang, karena sistem barter menuai banyak kendala dalam penerapannya. Akhirnya, pada masa itu manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayaran. Barang dasar yang dimaksud di antaranya seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Namun, seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 9000 hingga 6000 SM, uang komoditas tidak lagi dalam bentuk benda-benda kecil, melainkan berubah menjadi hewan ternak. Lalu, saat budaya pertanian muncul, uang komoditas mulai bergeser lagi dalam bentuk produk pertanian seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lain. Pada 1200 SM, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakannya sebagai alat pembayaran bernama cowrie yang berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudera Hindia. Cowrie menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang kemudian dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa kemudian menamainya

Wampum sebagai mata uang di pasar. Jenis uang barang berbeda-beda di setiap belahan dunia, menyesuaikan perkembangan peradaban masing-masing.

Secara umum, uang adalah benda yang masyarakat umum sepakati sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran uang memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga berkembang dari yang awalnya hanya sebagai alat tukar menjadi alat ukur pendorong transaksi. Berdasarkan sejarah, keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh Bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 SM. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan kandungan emas dan perak di dalam uang tersebut adalah 75:25 dan menjadi standar. Mereka menamai uang tersebut *elektrum*. Uang logam kemudian pertama kali diciptakan pada tahun 560-546 SM oleh Croesus di Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatnya. Namun, seiring berjalannya waktu akibat keterbatasan bahan baku uang logam (emas dan perak), tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1M. Kalau merujuk sejarah, pembuatan uang kertas sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum masa Dinasti Tang, tetapi gagal karena sulit menemukan bahan kertas yang tahan lama. Barulah saat Dinasti Tang berkuasa, seseorang bernama Ts'ai Lun berhasil menciptakan kertas dari kulit kayu murbei.

Sejak kesuksesan penciptaan uang kertas pada masa Dinasti Tang, peradaban terus berkembang dan mulailah terbentuk negara-negara. Keberadaan negara menjadikan aktivitas ekonomi dalam suatu negara membutuhkan mata uang

sebagai alat transaksi yang sah. Setelah suatu negara menetapkan mata uang yang sah, biasanya mereka akan mengumumkan kepada seluruh dunia. Sejarah uang telah berkembang sangat pesat hingga saat ini. Setiap negara kini sudah memiliki mata uang yang sah. Pada tahun 1946, kartu kredit dan debit diperkenalkan sebagai alat transaksi nontunai yang masih kita gunakan sampai sekarang.

Suatu hal yang menjadi pembeda adalah keberadaan teknologi canggih di masa sekarang adalah kehadiran dompet digital (e-wallet) dan QRIS (kode QR Standar Indonesia) sebagai pilihan tambahan untuk transaksi nontunai. Teknologi tidak pernah berhenti untuk berkembang, sejarah uang kembali diperpanjang dengan kehadiran Cryptocurrency atau mata uang digital. Kini, kamu bisa bertransaksi secara online dengan menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tezos (XTZ), dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pada tahun 1983, ahli kriptografi dari Amerika David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*. Kemudian, pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui *Digicash*, bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang memerlukan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Hal ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga mana pun. Kemudian Pada tahun 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi "*b-money*", yang dicirikan sebagai sistem kas elektronik terdistribusi. Tak lama kemudian, Nick Szabo menggambarkan *bit gold*, seperti *bitcoin* dan mata uang kripto lain yang akan mengikutinya, *bit gold*

---

<sup>5</sup> Syafira Maulida, *Sejarah Uang Dalam Peradaban Manusia: dari Barter Sampai Digital*, diakses dari <https://www.tanamduit.com/belajar/inspirasi/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-sampai-digital#:~:text=Berdasarkan%20sejarah%2C%20keberadaan%20uang%20pertama,75%3A25%20dan%20menjadi%20standar,pada Rabu 08 juni 2022>

digambarkan sebagai sistem mata uang elektronik yang mengharuskan pengguna untuk melengkapi bukti fungsi kerja dengan solusi yang secara kriptografi disatukan dan diterbitkan. Sistem mata uang berdasarkan bukti kerja yang dapat digunakan kembali kemudian dibuat oleh Hal Finney yang mengikuti karya Dai dan Szabo.<sup>6</sup>

Mata uang kripto terdesentralisasi pertama, bitcoin, dibuat dan diadakan pada 2009 oleh pengembang Satoshi Nakamoto. ini menggunakan SHA-256, fungsi hash kriptografi, sebagai skema pembuktian kerjanya. Pada April 2011, *Namecoin* dibentuk sebagai upaya untuk membentuk DNS terdesentralisasi, yang akan membuat sensor internet sangat sulit. Segera setelah itu, pada Oktober 2011, Litecoin dibebaskan. itu adalah mata uang kripto yang sukses pertama yang menggunakan *scrypt* sebagai fungsi hash SHA-256. Mata uang kripto terkenal lainnya, *Peer coin* adalah yang pertama menggunakan *hybrid proof-of-work/proof-of-stake*.<sup>7</sup>

Perkembangan mata uang kripto diawali dengan berkembangnya mata uang digital, khususnya bitcoin diberbagai game online atau permainan elektronik hingga kemudian bitcoin mulai diperdagangkan di kalangan tertentu. Adapun mata uang kripto mulai berkembang disebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap *fiat money*, terutama mata uang dolar AS yang diterbitkan pemerintah AS tanpa memiliki *underlying asset*. Oleh karena itu, karena dalam kebijakan *quantitative easing* akan menyebabkan inflasi, maka hal ini membuat mata uang kripto khususnya bitcoin memiliki nilai tawar menarik bagi sebagian kalangan

---

<sup>6</sup> Ifitah Nurul Laily, *Pengertian Crypto, Dasar Hukum, dan Mekanisme Perdagangan Untuk Pemula*, diakses dari <https://katadata.co.id/safrezi/berita/618dd75d782a2/pengertian-crypto-dasar-hukum-dan-mekanisme-perdagangan-untuk-pemula>, pada rabu, 08 juni 2022

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mata\\_uang\\_kripto](https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto) diakses pada rabu, 08 juni 2022

investor. Selain itu, berkembangnya kripto juga didorong kesadaran investor bahwa emas, mata uang, serta properti memiliki keterbatasan dalam penyimpanan nilai. Seiring berjalannya waktu, *fiat money* terus mendapatkan banyak kritikan, salah satunya kritikan ditujukan terhadap sistem dari uang fiat. Di tengah hal tersebut, konsep mata uang digital saat ini justru semakin berkembang dan menjadi pilihan untuk berinvestasi. Untuk diketahui, selain *bitcoin* terdapat ribuan mata uang kripto yang ada di dunia, di antaranya *ethereum*, *litecoin*, *ripple*, *stellar*, *dogecoin*, *cardano*, *tether*, *monero*, *tron*, dan lain-lain.<sup>8</sup>

### 3. Dasar Hukum *Cryptocurrency*

Bappebti merilis publikasi berjudul Aset Kripto yang menjelaskan dasar hukum perdagangan *crypto* adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 angka 2 tentang Mata Uang bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Rupiah.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 pasal 4 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 pasal 1 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

---

<sup>8</sup> Aditya Pratama, *Sejarah dan Perkembangan Mata Uang Kripto Dimulai dengan Kemunculan Bitcoin*, diakses dari <https://www.inews.id/finance/keuangan/sejarah-dan-perkembangan-mata-uang-kripto-dimulai-dengan-kemunculan-bitcoin/2>, pada rabu 08 juni 2022

Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik teroganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Bappebti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

#### **4. Jenis-jenis *Cryptocurrency***

Jenis-jenis *Cryptocurrency* yaitu:

*Bitcoin, Bitcoin* adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan *peer-to-peer* tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut *bitcoin* sebuah mata uang yang terdesentralisasi . Tidak seperti mata uang pada umumnya, *bitcoin* tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah



database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa bitcoin-bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (*anonymous*) dan pemindahan kekayaan. *Bitcoin - bitcoin* dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau di simpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu *Bitcoin - bitcoin* dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Topologi *peer-to-peer bitcoin* dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas, pemerintahan apapun, untuk memanipulasi nilai dari *bitcoin - bitcoin* atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak *bitcoin*. Dan semakin banyak orang yang menginvestasikan sebagai aset sehingga sampai saat ini BTC mempunyai nilai tukar yang sangat fantastis. 1 BTC bisa ditukar dengan uang sekitar Rp. 340.267.185 (saat skripsi ini ditulis). Jadi ribuan persen kenaikan nilai BTC sejak diluncurkan sampai saat ini.

Adapun beberapa mata uang kripto lainnya adalah *Ethereum, Binance coin, Cardano, Dogecoin, dan Litecoin*.<sup>9</sup>

## **5. Pihak yang terlibat dalam *Cryptocurrency***

### **a. Hak dan Kewajiban**

- a.1. Pengawas, namanya pengawas tentu memiliki hak dan kewajiban yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan RI dalam menjalankan kegiatan investasi *cryptocurrency* dan wajib

---

<sup>9</sup> Ifitah Nurul Laily, *Pengertian Bitcoin Serta Sejarah dan Cara Kerjanya*, diakses dari <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b02be780a59/pengertian-bitcoin-serta-sejarah-cara-kerjanya> pada rabu, 08 juni 2022

melaporkan hasil dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh broker selama beroperasi di Indonesia. Pengawas tersebut adalah Bappebti sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peran dari pengawas dalam kegiatan investasi adalah:

Menyusun peraturan tentang cara pelaksanaan, Melakukan pengawasan terhadap pendaftaran, perolehan, dan perizinan badan usaha, Memberikan perintah secara tertulis terhadap lembaga yang melakukan kegiatan investasi, dan Menentukan prinsip tata kelola investasi, transaksi efek, juga tata kelola.

- a.2. Emiten atau perusahaan, setiap broker yang beroperasi di Indonesia dalam melakukan kegiatannya berhak melakukan rekrut untuk para calon investor baru yang akan menginvestasikan sebagian atau seluruh uang mereka kedalam broker tersebut dan wajib melakukan dan melaksanakan seluruh peraturan yang telah ditetapkan di negara Indonesia serta wajib membayar pajak kepada negara dimana broker tersebut beroperasi.

Emiten atau perusahaan memiliki peran menyediakan fasilitas penunjang perdagangan, lalu mengaturnya dalam sebuah regulasi.

- a.3 Investor, dalam setiap kegiatan investasi tentu ada orang atau badan yang melakukan kegiatan investasi atau biasa disebut investor, dalam hal ini investor berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah untuk melindungi hak-haknya dalam melakukan kegiatan

investasi pada broker yang telah memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia serta untuk pada investor wajib mematuhi dan mentaati segala peraturan yang telah dibuat oleh negara dan apabila seorang investor melanggar peraturan tersebut bersedia diberikan sanksi.

Investor memiliki peran sebagai penyuntik modal atau penanam modal besar kecilnya suntikan modal tergantung dari kemampuan finansial investor.

- a.4 Penasehat Investasi, seorang penasehat investasi berhak memberikan arahan-arahan kepada calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi pada broker yang telah ditentukan dan seorang penasehat investasi ini merupakan sosok dibalik layar dalam kegiatan investasi yang juga jarang terjun langsung dalam kegiatan tersebut dikarenakan terlepas dari tugasnya sebagai penasehat investasi.

Penasehat Investasi memiliki peran memberikan saran terkait aktivitas investasi yang dilakukan oleh broker maupun investor.

- a.5 Manager Investasi, dalam kegiatan investasi dibutuhkan seorang manager yang berhak mengelola dana yang telah dihimpun dari para investor dan wajib memberikan data-data yang valid sebagai barang bukti kepada investor.

Manager Investasi memiliki peran mengelola dana yang dihimpun dari investor agar mampu memberikan keuntungan. Seorang manajer

investasi wajib memiliki ilmu pasar modal yang luas karena tugas dan tanggung jawabnya besar.<sup>10</sup>

## 6. Manfaat dan Tujuan *Cryptocurrency*

Manfaat:

- a. Semua transaksi disimpan di *blockchain* ketika berbagai pengguna menghubungkan komputer ke internet. Ini memberi pengguna otoritas untuk memegang mata uang sebanyak yang mereka suka, dan setiap orang memiliki hak dan status yang sama di atasnya.
- b. Mata uang digital dapat diterima dan dikirim ke mana saja di dunia tanpa perlu diverifikasi oleh perantara.<sup>11</sup>

Tujuan:

*Cryptocurrency* adalah hasil dari depresi ekonomi besar dan merupakan solusi terbaik untuk ekonomi yang gagal. Zimbabwe membuktikan mata uang itu menjadi penyelamat ketika mata uang utama mengalami devaluasi, menciptakan depresi ekonomi. Banyak orang di negara itu pindah ke *cryptocurrency*, menyelamatkan diri dari krisis besar apa pun. Namun, keadaan gagal bukanlah alasan keberhasilan, atau penggunaan *Bitcoin*, seperti yang terlihat pada Rubel Rusia. Itu naik menjadi \$ 64 dari \$ 58 dalam satu hari.

---

<sup>10</sup> Siti Hadijah, *Pelaku Pasar Modal dan Tugas Masing-masing*, diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/10-pelaku-pasar-modal-dan-tugas-masing-masing>, pada rabu, 08 juni 2022

<sup>11</sup> Univesitas Medan Area, *Apa Itu Cryptocurrency ? Apa Tujuannya ?*, diakses dari <http://akuntansi.uma.ac.id/2021/05/24/apa-itu-cryptocurrency-apa-tujuannya/>, pada rabu, 08 juni 2022

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif.<sup>12</sup>

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan atau hal yang melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>13</sup>

Menurut Adi Hamzah sebagaimana yang dikutip dalam artikel yang berjudul “Pendapat Adi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan”, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memenuhi hampir segala macam kepentingan. Selain itu menurut simanjuntak, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2014, hal 54

<sup>13</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hal 1

perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.<sup>14</sup>

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya ia dilindungi oleh hukum tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Untuk melindungi terhadap investor *cryptocurrency* maka pemerintah melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 pasal 4 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>15</sup>

## 2. Fungsi Perlindungan Hukum

Fungsi Perlindungan Hukum yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>14</sup>Dewi Ratna, *Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan*, diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada rabu, 08 juni 2022

<sup>15</sup>Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

d. Untuk terjalannya hukum dengan baik.

### 3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *cryptocurrency* dapat juga dikategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu perlindungan dari negara. Memperhatikan pasal 1 UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen”.<sup>16</sup> Berkaitan dengan penggunaan dan peredaran mata uang digital (*cryptocurrency*) di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral serta dengan memperhatikan UURI No.7 tahun 2011 tentang mata uang sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap pengguna dan peredarannya di Indonesia.<sup>17</sup>

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar

Memperhatikan UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat penting adanya pengaturan kebijakan yang berkelanjutan oleh Negara (Bank Indonesia) mengenai penggunaan dan peredaran *Cryptocurrency* di Indonesia. Sebab, melihat beberapa permasalahan yang terjadi

---

<sup>16</sup>Pasal 1 UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

<sup>17</sup>*Ibid*

di dunia internasional terkait peredaran dan transaksi *Cryptocurrency* sehingga Negara Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi terkait pengaturan guna dapat melindungi investor atau konsumen. Berkaitan dengan kepemilikan atau sebagai investor *Cryptocurrency* jika di hubungkan dengan bentuk perlindungan konsumen maka asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sejalan dengan kebutuhan hukum.

Asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat. Asas ini mengamanatkan bahwa segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan dari segi perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan. Asas ini diharapkan partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara optimal dan memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan merata.
3. Asas keseimbangan. Asas ini diharapkan bisa memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan. Asas ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum. Asas ini seyogyanya bagi pelaku usaha maupun konsumen harus patuh dan taat hukum dan memperoleh keadilan



dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>18</sup>

Menganalisa penjabaran asas-asas tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan kepada konsumen pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para investor atau pengguna *Cryptocurrency* dan memang Negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia. Negara atau pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan atau membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bermanfaat, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi investor atau pengguna mata uang *cryptocurrency* terkait status yang jelas di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika *cryptocurrency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran *cryptocurrency* Indonesia yakni dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.

#### **4. Macam-macam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam meliputi:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Pasal 2 UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Sarana perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>20</sup> Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum preventif secara kontekstual, dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang merupakan implementasi atas pengalokasian suatu kekuasaannya untuk melindungi suatu hak masyarakat. Hak tidak hanya mengandung unsur pelindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan secara represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa. Selain itu perlindungan represif bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat atas suatu kerugian yang dialaminya.

---

<sup>19</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hal.3

<sup>20</sup>Dyah Permata Budi, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Yogyakarta Universitas Janabadra Yogyakarta, 2018 hal 18



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk membatasi objek penelitian yang akan diuraikan didalam penelitian ini yaitu Bagaimana legalitas *cryptocurrency* bitcoin di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi pada *cryptocurrency* di Indonesia.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sumber) atau penelitian hukum perpustakaan (studi dokumen).

Sifat penelitian ini adalah diskriptif analisis analitis yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Pertimbangan menggunakan metode ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realita pada objek yang diteliti.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif

dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan normatif karena biasanya peneliti mengumpulkan data dari berbagai macam sumber.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk informasi kepustakaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan Studi Kepustakaan (*library research*)

#### **D. Bahan Penelitian**

a. Bahan Hukum Primer (*Primary law material*)

Bahan Hukum primer yang diperoleh penulis adalah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary law material*)

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari berita internet, buku-buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tertier (*Tertiary law material*)

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan sekunder (kamus hukum dan ensiklopedia)

#### **E. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini adalah suatu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai analisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini, adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah: Metode Kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang dilakukan dengan dari berbagai sumber bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan bappeti, laporan penelitian hukum,

bahan publikasi hukum, media sosial dan elektronik, kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Analisis Data**

Pengertian analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang berupa pengumpulan data melalui kepustakaan.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.